	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD12/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 9

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (49) mengenai standar penilaian penelitian, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Penilaian Penelitian UEU yang memuat kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.


Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan penelitian, maka diperlukan Standar Penilaian Penelitian UEU sebagai satu rujukan agar proses dan hasil dari kegiatan penelitian sesuai dengan peraturan kementerian terkait dan Rencana Induk Penelitian Universitas, sehingga dapat memberikan sumbangsih nyata bagi dunia pendidikan, dunia usaha/industri, serta

mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar penilaian penelitian:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Pusat Studi, dan Reviewer Internal.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Pusat Studi, dan Reviewer Internal.
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.
- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik



Indonesia.

- Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. Proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Rumpun Ilmu Pengetahuan adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis, terdiri dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan.
- Tim Reviewer Internal adalah orang atau sekelompok orang yang karena kualifikasi akademik, kemampuan dan pengalamannya dalam melakukan penelitian, diberikan wewenang oleh Universitas atau Kementerian terkait untuk melakukan penilaian dan seleksi terhadap usulan penelitian.
- Sistem Informasi Manajemen Penelitian UEU adalah sistem informasi berbasis *web* untuk merekam data suatu siklus pelaksanaan penelitian Dosen di lingkungan Universitas sesuai prosedur penelitian yang berlaku.

Pernyataan Isi Standar

1. Ketua LPPM, harus menjamin ketersediaan dan kecukupan Tim Reviewer Internal untuk menilai proses dan hasil penelitian untuk setiap rumpun ilmu pengetahuan di Universitas, dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
 - b. Mempunyai gelar akademik Doktor;
 - c. Mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor;
 - d. Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah 2 (dua) kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional (pendanaan dari Kemenristekdikbud)




- dan/atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
- e. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2, dan/atau publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks bereputasi sebagai *first author* atau *corresponding author* minimal 2 (dua) judul artikel;
 - f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional dan/atau internasional; dan
 - g. Diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar, dan mempunyai kekayaan intelektual.
2. Tim Reviewer Internal, harus menilai proses dan hasil penelitian secara terintegrasi, mulai dari pemaparan proposal penelitian, pelaksanaan kegiatan penelitian, laporan akhir penelitian, dan hasil penelitian sebelum dipublikasikan, dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan
 - e. Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 3. Ketua LPPM memastikan ketersediaan metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian, dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika paling sedikit melalui forum diskusi, rapat koordinasi, dan/atau sistem informasi manajemen.
 4. Ketua LPPM menyeleksi dan menentukan nama-nama Tim Reviewer Internal, untuk kemudian diangkat dengan Surat Keputusan Rektor dan menerbitkan surat tugas untuk melakukan review dan penilaian penelitian pada setiap tahap kegiatan penilaian.
 5. Ketua LPPM menentukan jumlah Reviewer Internal untuk setiap judul penelitian dasar dan penelitian terapan adalah berjumlah 2 (dua) orang.
 6. Ketua LPPM dengan dibantu Kepala Pusat Penelitian, menetapkan aspek penilaian,

bobot dan skor untuk digunakan Tim Reviewer Internal dalam menyusun hasil penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor Setiap Bobot
1.	Perumusan masalah	15%	"1"=buruk;
2.	Manfaat dan luaran penelitian	25%	"2"=sangat kurang;
3.	Tinjauan pustaka	15%	"3"=kurang;
4.	Metode penelitian	25%	"5"=cukup;
5.	Jadwal, personalia dan anggaran biaya	20%	"6"=baik"; "7"=sangat baik
Penilaian akhir = bobot x skor			

7. Ketua LPPM menentukan ambang batas penilaian (*passing grade*) terhadap proposal penelitian yang dinyatakan lulus adalah minimal dengan nilai 400 (empat ratus), baik untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan.
8. Ketua Pusat Studi dengan dibantu Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan Peneliti (dosen dan mahasiswa), minimal dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun pada saat pengajuan proposal dan penilaian hasil penelitian, untuk memastikan kesesuaian tema penelitian dengan peta jalan penelitian fakultas/program studi dan menjamin adanya luaran penelitian sesuai dengan proposal penelitian.
9. Tim Reviewer Internal, harus menilai proposal penelitian dengan mengacu pada kriteria minimal sebagai berikut:
 - a. Perumusan masalah, harus tajam dan terarah serta memiliki tujuan penelitian yang jelas;
 - b. Manfaat dan luaran penelitian, harus memberikan kontribusi pada keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. Tinjauan pustaka, harus relevan, berupa artikel/jurnal ilmiah, serta mendukung substansi penelitian;
 - d. Metode penelitian, harus tepat dan rinci sehingga langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan tergambar dengan jelas;
 - e. Personalia, harus memiliki kualifikasi yang ideal sesuai dengan isi penelitian dan pengalaman yang cukup untuk menunjang kegiatan penelitian;
 - f. Jadwal pelaksanaan penelitian, harus disusun secara cermat dan rinci serta disesuaikan dengan keahlian peneliti dan ketersediaan sarana/prasarana penelitian; dan
 - g. Anggaran dan biaya penelitian, harus diajukan secara akurat, rinci, dan logis.
10. Tim Reviewer Internal, harus menilai laporan akhir penelitian dengan mengacu pada kriteria minimal sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian, ditulis dengan jelas, singkat, padat, dan mencerminkan esensi

- dari penelitian;
- b. Nama peneliti dan identitasnya, ditulis dengan lengkap (termasuk data diri ketua peneliti, anggota peneliti, dan asisten peneliti);
 - c. Nama fakultas dan program studi, ditulis dengan jelas;
 - d. Bulan dan tahun penyerahan laporan, ditulis dengan jelas;
 - e. Abstrak penelitian, ditulis dengan jelas, padat, dan merangkum seluruh kegiatan penelitian, mulai dari lingkup masalah, proses, metode dan hasil penelitiannya;
 - f. Kode dan nama rumpun ilmu pengetahuan yang menjadi fokus utama penelitian, ditulis secara jelas;
 - g. Tinjauan pustaka, ditulis secara lengkap mengenai teori yang dijadikan acuan dan harus relevan dengan bidang ilmu pengetahuan tertentu yang berhubungan dengan substansi penelitian;
 - h. Metode penelitian, ditulis secara jelas dan terstruktur mengenai pola pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah;
 - i. Hasil penelitian, ditulis luaran hasil penelitian yang berupa publikasi ilmiah, teori/metode baru, teknologi/desain baru yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan dunia industri/usaha;
 - j. Kesimpulan dan rekomendasi, ditulis secara singkat dan tepat tentang solusi terhadap masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian; dan saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian; dan
 - k. Daftar pustaka, disusun dengan rapi, jelas, dan lengkap sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.
11. Ketua LPPM dengan dibantu Kepala Pusat Penelitian, menentukan acuan penilaian terhadap hasil penelitian dasar adalah minimal sebagai berikut :
- a. Hasil penelitian harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dikembangkan dalam bentuk materi pengajaran (antara lain: diktat, buku ajar, modul pengajaran);
 - b. Metodologi penelitian yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - c. Hasil penelitian dipublikasikan dalam seminar, jurnal, dan/atau tulisan di media massa bertaraf nasional atau internasional; dan
 - d. Pelaksanaan kegiatan penelitian harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas dan lembaga pemberi dana (terutama untuk hibah Dikti).
12. Ketua LPPM dengan dibantu Kepala Pusat Penelitian, menentukan acuan penilaian terhadap hasil penelitian terapan adalah minimal sebagai berikut :
- a. Hasil penelitian harus bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dikembangkan dalam bentuk teknologi tepat guna, produk terstandarisasi,

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD12/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 9


- desain, karya seni atau rekayasa sosial dan telah memperoleh hak kekayaan intelektual;
- Metodologi penelitian yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - Hasil penelitian dipublikasikan dalam seminar, jurnal bertaraf nasional atau internasional; dan pada forum yang diselenggarakan oleh dunia usaha/industri atau instansi pemerintah;
 - Pelaksanaan kegiatan penelitian harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas dan lembaga pemberi dana (terutama untuk hibah Dikti).

Strategi Pencapaian

- Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar penelitian pendidikan tinggi dan memantau perubahan-perubahannya secara berkelanjutan.
- Mengundang para pemangku kepentingan yang relevan untuk merumuskan prosedur, metode dan instrumen penilaian penelitian di Universitas.
- Mensosialisasikan standar penelitian kepada para peneliti dan sivitas akademika yang terkait.
- Memberlakukan skema penghargaan/insentif khusus bagi Tim Reviewer Internal.
- Memberikan pelatihan kepada peneliti (terutama dosen) dalam hal penyusunan proposal penelitian untuk meningkatkan probabilitas mendapatkan hibah penelitian eksternal (terutama dari Dikti).
- Melakukan studi banding ke universitas lain dan lembaga riset berreputasi untuk mengetahui perkembangan metode penelitian terbaru dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan penelitian dan mutu hasil penelitian.

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Adanya Reviewer Penelitian	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Instrumen Penilaian Penelitian	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Adanya prosedur penilaian	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD12/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 9 dari 9

Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Esa Unggul.
- Kode Etik Penelitian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL12 – Manual Penilaian Penelitian Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.